



**PENETAPAN**

**Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Sbga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara Perubahan Namapada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini:

**Siti Aminah Br. Regar Binti Adamsyah S. Siregar**, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. SM. Raja Gang Nuri, Kel. Aek Parombunan, Kec. Sibolga Selatan Kota Sibolga, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 2 Nopember 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Sbga, tanggal 2 Nopember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Muhammad Nurdin Bin Ramli. MS di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 26 Desember 2007 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 127/17/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut Pemohon mendapat surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/17/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 4 orang, yang bernama Rizqi Ananta (L) lahir di Sibolga pada

Halaman ke-1 dari 4 halaman Penetapan No.11/Pdt.P/2018/PA.Sbga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2008; Hidayah Syahrif (L) lahir di Sibolga pada tanggal 23 Desember 2009; Avika Zahraini (P) lahir di Sibolga pada tanggal 21 April 2013; Angel Anggiku (P) lahir di Sibolga pada tanggal 07 Desember 2017;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon belum pernah bercerai hingga sekarang;
5. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena ketika terjadi pernikahan di Kartu Keluarga (KK) Orang tua, Pemohon tertulis Siti Aminah Binti Adamsyah Siregar lahir di Jambi pada tanggal 24 Maret 1983 dan yang sebenarnya adalah Siti Aminah Br. Regar Binti Adamsyah S. Siregar lahir di Jambi pada tanggal 25 Maret 1983;
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan pembetulan pada Akta Nikah tersebut yang akan dipergunakan untuk membuat Akta Kelahiran Anak tersebut diatas;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Sibolga. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan Nama Pemohon (Siti Aminah Binti Adamsyah Siregar lahir di Jambi pada tanggal 24 Maret 1983) diubah menjadi (Siti Aminah Br. Regar Binti Adamsyah S. Siregar lahir di Jambi pada tanggal 25 Maret 1983);
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 127/17/XII/2007;
  4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan tanggal 6 Desember 2018 Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Sbga tanggal 2 November 2018;

Halaman ke-2 dari 4 halaman Penetapan No.11/Pdt.P/2018/PA.Sbga.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Desember 2018 Pemohon mengajukan permohonan pencabutan atas perkara yang diajukannya yaitu Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Sbga tanggal 2 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv. permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Sbga;
2. Menyatakan perkara Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Sbga tanggal 2 Nopember 2018 dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus di Sibolga pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 *Hijriah*, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Mhd. Harmaini, S.Ag, SH. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag., dan Ahmad Hidayatul Akbar, SHI, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk

*Halaman ke-3 dari 4 halaman Penetapan No.11/Pdt.P/2018/PA.Sbga.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Asmawati Zebua, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

**Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag**

**Mhd. Harmaini, S.Ag, SH.**

Hakim Anggota

TTD

**Ahmad Hidayatul Akbar, SHI, MH.**

Panitera Pengganti

TTD

**Asmawati Zebua, S.Ag.**

## Perincian Biaya:

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan   | Rp. 70.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp. 5.000,00  |
| 5. Meterai     | Rp. 6.000,00  |

----- +

J u m l a h

Rp.161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman ke-4 dari 4 halaman Penetapan No.11/Pdt.P/2018/PA.Sbga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)